



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/064- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB NURURROHMAH
Kecamatan : LEBAKWANGI
Nama Kepala Lembaga : MUNAJAH

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 21 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

MUNAJAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

PAUD KB NURURROHMAH

b. Alamat :

KP SUSUKAN GAGA
RT 06 RW 02

c. Jenjang Sekolah :

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah :

Negeri Swasta

e. Propinsi :

BANTEN

f. Kabupaten/Kota :

SERANG

g. Kecamatan :

LEBAK WANGI

h. Kelurahan :

LEBAK KEPUH

i. Email :

paudnurrohmah2020

@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

42191001/YMA-LB K IV/2020

b. Tanggal :

01 05 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4219/035/KEP.CM t IX/2020

d. Tanggal :

01 05 2020

Operator Dinas Pendidikan,

FUAESI



20 Januari 2021

Paola Sekolah,

MUNAJAH

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psds@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandikan Km.06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT LEBAK WANGI
Nomor : 421.9 /035/ Kep.Cmt/ XII / 2020**

TENTANG

**IZIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NURURROHMAH
DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI**

PLT. CAMAT LEBAK WANGI

Menimbang

- a. bahwa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nururrohmah namun belum memiliki Izin Oprasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nururrohmah Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
- 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan dan Fungsi Kecamatan;
- 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- : Surat (PAUD) Nururrohmah Nomor : 01/KB.NR/IX/2020 Perihal Permohonan Pendirian Lembaga Paud Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memeberikan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD KB NURURROHMAH**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status Hukum : Berstatus Hukum
Pemilik/Penyelenggara : **MUNAJAH**
Tahun Pendirian : Tanggal 1 Mei 2020
- KEDUA** : Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **1 Desember 2020** sampai dengan **1 Desember 2023**
- KETIGA** : Pemegang Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Funasi Sosial terhadap Masyarakat;
 - wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
 - wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
 - mengajukan permohonan Izin Oprasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Oprasional berakhir.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- KELIMA** : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Lebak Wangi
: 15 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
2. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Serang;
5. Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang,
6. Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Kb Nururrohmah



YAYASAN MINHAJUL UL ABIDIN LEBAK GAGA

AKTE NOTARIS : ACHMAD JAELANI, S.H., M.H

SK. Menkumham RI No : AHU-0036215 AH.01.04 Tahun 2016

Alamat: Jl. Kosambidalem-lebak wangi Kp. Lebak Gaga RT/RW 02/03 Ds. Lebak Wangi
Kec. Lebak wangi - Serang Banten Email: mtaminhajulabidinlbk.wangi@gmail.com

HP: 087804376593

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.9/001 / YMA-LBK/IX / 2020

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang :

- Bahwa di Kampung Singatair selama ini belum ada Kelompok Bermain (PAUD) maka untuk itu perlu diadakan Kelompok Bermain (KB)
- Banyaknya Anak di usia dini yang belum bersekolah dengan alasan jauh dari tempat tinggal.
- Hak seluruh warga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- Himbauan pemerintah untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di desa-desa
- Bahwa untuk lebih melayani kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Sekolah tersebut perlu di tetapkan dalam keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama Lembaga : **KB NURURROHMAH**
Alamat : Kp Susukan gaga Ds Lebak kepuh Kéc. Lebak Wangi
Bentuk Layanan : Kelompok Bermain(KB)

Bahwa mulai tanggal 01 Mei 2020 Kelompok Bermain(KB) NURURROHMAH didirikan dan di Tetapkan.

Demikian surat keputusan ini di buat untuk dapat diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : lebak wangi

Pada Tanggal : 01 Mei 2020

